

PAPER NAME

sulsilyanti tolulu Turnitin.docx

AUTHOR

SULSILYANTI TOLULU

WORD COUNT

13958 Words

CHARACTER COUNT

87989 Characters

PAGE COUNT

96 Pages

FILE SIZE

258.4KB

SUBMISSION DATE

Dec 20, 2022 1:20 PM GMT+8

REPORT DATE

Dec 20, 2022 1:21 PM GMT+8

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

**PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP
KECURANGAN AKUNTANSI BUMDES DI
KECAMATAN TILAMUTA**

OLEH

SULSILYANTI TOLULU

E1119054

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
TAHUN 2022**

PERNYATAAN

2 Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo.....2022

Yang membuat pernyataan

(SULSILYANTI TOLULU)

E1119054

Motto & Persembahan

28 Wahai kalangan jin serta manusia, sekiranya kalian sanggup melampaui penjuru - penjuru langit maupun bumi, maka hendaklah kalian lampau; tidaklah kalian sanggup melampauinya melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan?"

(QS. Ar Rahman: 1-13)

Terimalah dengan ikhlas dan tabah ombak lautan walau bagaimanapun dahsyatnya, kelak akan ditemukan butir butir mutiara yang sangat berharga

(SULSILYANTI TOLULU)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.....

Sembah sujudku kepada Allah SWT atas ridho dan karunianya

Dengan rasa syukur yang mendalam ku persembahkan karya kecilku ini sebagai dharma baktiku dan ungkapan terima kasihku kepada:

- Suamiku tercinta yang telah mendampingi dan mendukung saya dari awal saya masuk kuliah sampai sekarang ini. (FARIS URUPIA)
- Orang tuaku tercinta yang tiada lelah dan hentinya memperhatikanku dan rela berjuang serta mengorbankan segalanya demi kesuksesan “terima kasih papa dan mama” (PURNAMA TOLULU & SALMA D. MASI).
- Mertuaku yang telah mendukung saya dari awal sampai sekarang
- Kakak tersayang (Sumarno Tolulu & Masni Tolulu) terima kasih atas waktunya yang selalu ada untukku.
- Untuk keluarga keluargaku yang tidak bisa ku sebut satu persatu.
- Teman – teman yang selalu ada disaat suka maupun duka.
- Dan terutama untuk bapak/ibu dosen yang selalu memberikan motivasi dan menjadi sumber inspirasi.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKUN MENIMBA ILMU**

2022

Abstrak

Sulsilyanti tolulu, E1119054, Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tingkat Kecurangan Akuntansi Bumdes Di Kecamatan Tilamuta.

Akuntabilitas terhadap tingkat kecurangan akuntansi bumdes bertujuan untuk mengetahui pengaruh bumdes harus sesuai dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui masalah yang terjadi di Bumdes dengan menggunakan metode sampel jenuh/sensus, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas terhadap tingkat kecurangan akuntansi bumdes di kecamatan tilamuta dengan signifikan, sehingga berpengaruh positif terhadap tingkat kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin menurun tingkat kecurangan akuntansi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memungkinkan penulis untuk berhasil menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul yang direncanakan, "Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penipuan Akuntansi Bumdes di Kecamatan Tilamuta." Untuk memenuhi salah satu tujuan mengikuti ujian proposal, proposal penelitian ini dibuat. Penulis menyadari bahwa proyek penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si., Selaku Rektor Universitas Gorontalo, Dr. Musafir, SE., M.Si Selaku Dekan di Fakultas Ekonomi, Shela Budiawan, M,Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, Rahma Rizal,SE.,Ak., M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini, Parmin Ishak, S.Akun, M.Ak Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan selama usulan penelitian ini, Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini, Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung Saya, Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

GORONTALO,.....,2022

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Masalah.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Secara Teoritis.....	7
1.4.2 Secara Praktis	7
1.4.3 Peneliti Selanjutnya.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	9
2.1 Kajian Pustaka.....	9
2.1.1 Agensi Teori.....	9
2.1.2 Desa.....	14
2.1.3 Pengaruh BUMDes	18
2.1.4 Teori Kecurangan.....	32
2.1.5 Indikator Pengukuran Kecurangan Akuntansi	33
2.1.6 Akuntabilitas	34
2.1.7 Dimensi Akuntabilitas.....	38

2.1.8 Indikator Akuntabilitas.....	40
7 2.2 Peneliti Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran	43
2.4 Hipotesis	44
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	45
3.1 Obyek Penelitian	45
3.2 Metode Penelitian.....	45
3.2.1 Metode penelitian.....	45
3.2.2 Operasional Variabel.....	46
3.2.3 Populasi Dan Sampel	47
1. Populasi Penelitian.....	47
2. Sampel.....	48
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data	49
7 3.2.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian.....	50
3.2.6.1 Uji Validitas	50
3.2.6.2 Uji Reliabilitas.....	52
3.2.7 Asumsi Klasik	53
3.2.7.1 Uji Multikolonieritas	53
3.2.7.2 Uji Heteroskedastisitas	54
3.2.8 Analisis Regresi Sederhana	55
3.2.9 Pengujian Hipotesis	56

3.2.10 Sistem Pengelolaan Data Dan Komputer	58
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Dan Penelitian.....	59
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Tilamuta	59
4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Tilamuta.....	63
4.1.3 Profil Kecamatan Tilamuta	63
4.1.3.1 Letak Geografis	63
4.1.3.2 Jumlah Desa	63
4.1.3.3 Ketenagakerjaan	64
4.1.4 Struktur Organisasi.....	64
4.2 Hasil Penelitian.....	65
4.2.1 Deskriptif Obyek Penelitian	65
4.2.1.1 Gambaran Umum Responden	65
4.2.1.2 Karakteristik Variabel Penelitian	65
4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	66
4.2.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	66
4.2.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian	66
4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data.....	71
4.2.3.1 Hasil Uji Validitas	71
4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas	73
4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	74

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis.....	77
4.3 Pembahasan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	84

Daftar Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
3.1 Struktur Regresi Sederhana.....	55
4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Tilamuta.....	64
4.2 Hasil Uji Normalitas	75
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77

Daftar Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu	41
3.1 Operasional Variabel X.....	45
3.2 Operasional Variabel Y	46
3.3 Skala Likert	47
3.4 Jumlah Populasi	48
3.5 Koefisiens Korelasi	52
4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	65
4.2 Skala Penelitian Jawaban Responden	67
4.3 Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas.....	67
4.4 Tanggapan Responden Mengenai Kecurangan Akuntansi	69
4.5 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas	71
4.6 Hasil Uji Validitas Kecurangan Akuntansi	72
4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat	74
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	76
4.9 Model Persamaan Regresi.....	78
4.10 Hasil Uji R	79
4.11 Hasil Uji F.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu masyarakat hukum dengan susunan yang khas berdasarkan hak asal usul tertentu disebut juga sebagai desa (Widjaja, 2003: 3). Keberagaman, keterlibatan, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah prinsip-prinsip dasar kepemimpinan desa.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sudah membuka peluang bagi desa agar menjadi mandiri agar dan memiliki keleluasaan atau otonomi dalam aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan keuangan desa maka keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas pemerintah yang transparansi, akutabel, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran. Implementasi mengenai perwujudan pemerintah desa dalam hal keuangan desa maka pemerintah melalui kementerian desatertinggal menggecarkan program yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa yakni pendirian BUMDes.

Desa merupakan bentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan warganya. Desa memiliki kekuasaan, tanggung jawab, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya (masyarakat), yang menjadikannya sangat penting bagi pembangunan nasional dan daerah (Rahimah,Murni,&Lysandra,2018).

Kesejahteraan masyarakat desa adalah BUMDes semaksimal mungkin, dan salah satu caranya adalah dengan pelibatan modal secara langsung. Sebagai perusahaan yang mendukung masyarakat, BUMDes bekerja untuk mentransfer seluruh potensi desa agar dapat dikembangkan dan dikelola seefektif dan seefisien mungkin untuk mendukung keuangan desa.

Tujuan bumdes didirikan untuk mengoptimalkan perekonomian desa menjadi baik, meningkatkan aset desa supaya berguna bagi kesejahteraan masyarakat, melakukan pelatihan untuk masyarakat dalam pengelolaan dalam mengelola potensi desa yang ada di desa, memperluas kerjasama suhaya antara desa melalui pihak ketiga, membuka lapangan kerja serta jaringan pasar yang mendukung kebutuhan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan pendapatan asli desa serta mengoptimalkan pendapatan desa. Apabila suatu pengelolaan BUMdes optimal, desa akan lebih mandiri dan mampu mengatskan kemiskinaan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan BUMDes berpatokan pada peraturan menteri desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendiraan, penurusan, pengelolaan maupun pembubaran BUMDes. Dalam hal perkembangan pengelolaan keuangan BUMDes yang diharapkan mampu mensejatrakaan masyarakat melalui usaha yang dibangunnya, saat ini masi jauh dari harapan. Seiring diterbitkannya UU Desa, pembentukan BUMDes belum masih pastif dilakukan. Suatu pembentukan BUMDes yang ada dipedesaan terkesan hanya setingan semata,

dikarenakan belum adanya peran aktifnya dalam mencapai suatu tujuan dari pembentukan BUMDes tersebut. (Kuniasih et al:2017). Kondisi ini tidak lain karena adanya hambatan saat membuka usaha antara lain kurangnya modal usaha yang dapat menghalangi BUMDes dari berbagai usaha, dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk mengelola BUMDes. Sehingga mengakibatkan dalam suatu lembaga tidak berjalan optimal, juga aspek kelembangaan tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap BUMDes masih dibawah. Senjani (2019).

Pemerintah desa telah memberikan modal pada tiap-tiap desa untuk membentuk BUMDes yang dialokasikan dari ADD. Dari BUMDes, sementara modal BUMDes terus dikunjurkan oleh desa tetapi pemanfaatan program itu belum mendapatkan perubahan yang baik bagi pembangunan juga masyarakat desa, Selain itu juga belum ada regulasi yang mengatakan bahwa seseorang atau pengurus BUMDes yang mengambil uang dalam kas BUMDes diberi sanksi, Sehingga sering terjadi hal yang memicu perilaku penyimpanan atau *dysfunctional behavior*

Di balik upaya keras pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes, munculnya kecenderungan kecurangan Akuntansi masih tersebar luas dalam pengelolaan BUMDes. Itu akan Sorotan yang menonjol di antara media pencari informasi dan kalangan masyarakat. Ada banyak pengelolaan dana BUMDes mengidentifikasi kasus penipuan seperti dugaan penyelewengan dana atau penyalahgunaan uang yang disengaja oleh mereka yang tidak konsisten untuk menghasilkan keuntungan untuk konsumsi

pribadi. Masalah ini disebabkan rendahnya kompetensi pengelola BUMDes dan kelemahannya kecurangan akuntansi, yang mengakibatkan ketidakefektifan dan Inefisiensi dalam pengelolaan dana BUMDes berdampak Pemborosan anggaran di kas desa.

Ketika pengelolaan BUMdes optimal, desa akan lebih mandiri dan mampu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes didasarkan pada Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, Penatausahaan, dan Pembubaran BUMDes. Dari sisi pengembangan pengelolaan keuangan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui usaha yang telah mapan, saat ini masih jauh dari harapan. Dengan berlakunya undang-undang desa, pendirian BUMDes belum final. Pembentukan BUMDes di pedesaan seolah-olah hanya setting karena tidak ada peran aktif dalam mencapai tujuan pendirian BUMDes. (kuniasih dkk.: 2017).

Situasi ini disebabkan oleh tantangan yang muncul ketika memulai suatu perusahaan, seperti kurangnya kas operasi, yang dapat menghambat BUMDes dari berbagai perusahaan, dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk menangani BUMDes. BUMDes masih di bawah sana. Senja (2019).

Pemerintah desa telah memberikan dana kepada masing-masing desa untuk membentuk BUMDes yang dialokasikan oleh ADD. Selain itu, juga tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa seseorang atau pengurus BUMDes

yang mengambil uang dari kas BUMDes menerima sanksi, sehingga sering terjadi hal-hal yang memicu perilaku memori atau perilaku disfungsional.

Perilaku disfungsional pada dasarnya didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat membayar untuk kleptokrasi. Kleptokrasi dapat berasal dari individu atau kelompok yang ingin bekerja sendiri, sehingga mendorong pengelola BUMDes untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kleptokrasi disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka mengalihkan dana BUMDes untuk keperluan pribadi yang menjadi dasar hukum BUMDes.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan akuntansi dalam hasil penelitiannya Budi Mulyana (2012) mengemukakan bahwa hasil penelitian adalah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Selain itu, Suastawan pengaruh akuntabilitas penyaluran bantuan social terhadap kecenderungan kecurangan.

Di kecamatan Tilamuta terdapat 12 BUMDES yang disebarkan di 12 Desa yang ada di Kecamatan Tilamuta. BUMDES yang ada di Kecamatan Tilamuta setiap desa sangat berbeda baik dari BUMDES itu sendiri sampai pembagian dananya.

Isu mengenai penyimpanan yang hangat diberbincangkan di Kabupaten Boalemo, kecamatan Tilamuta, tepatnya yang ada di Modelomo. Berdasarkan dari pengakuan salah satu warga Desa Modelomo (DL)

menyampaikan bahwa dirinya merasa di bohongi karena hingga saat ini usaha yang ditawarkan belum juga berjalan sebagaimana yang dijanjikan. Sejak itu saya pun berhenti menjual bensin eceran, karena selain alat itu sudah di tempatkan didepan rumah saya. Tawaran yang diberikan pun sangat menjanjikan yakni presentase 70% untuk pengelolaan 30% untuk pihak desa maka tawaran itu saya terima. Ungkap pria yang akrab di sapa Opa (D) ini. (Faktanews.com, Daerah)

Berdasarkan fenomena diatas tentang pengelolaan keuangan BUMDes yang ada di kecamatan tilamuta khususnya di desa pentad barat bahwa yang menjadikan BUMDes ini gagal atau sudah mati suri di akibatkan karena adanya kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti harus melakukan penelitian tentang masalah kecurangan akuntansi BUMDes yang belum berjalan dengan optimal, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kecurangan Akuntansi”**

48 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDES ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah pokok yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan akuntansi pada BUMDES

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Khususnya dalam bahasan tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Pemahaman regulasi desa terhadap tingkat kecurangan akuntansi Se Kecamatan Tilamuta.

1.4.2 Secara Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan ide bagi peneliti masa depan, terutama yang melihat masalah bagaimana tanggung jawab dan pengetahuan hukum setempat mempengaruhi jumlah penipuan akuntansi di Kecamatan Tilamuta.

1.4.3 Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk peneliti selanjutnya, dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Agensi Teory

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak, yang pertama sebagai pemilik (Klien) dan yang kedua adalah manajemen (agen). Teori keagenan merupakan proxy karena masing-masing pihak selalu ingin memaksimalkan efektivitasnya ketika keadaan terpecah antara pemilik dan pengelola agen eksekutif perusahaan. Masalah manusia dikatakan terjadi (Austria, 2011). Namun seiring dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan, seringkali muncul konflik antara pemilik dan manajemen, yang dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham (investor) dan manajemen (dewan). Agen kontrak melakukan tugas khusus pada klien dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh klien. Klien terikat untuk mengganti kerugian agen untuk layanan yang diberikan oleh agen.

Adanya perbedaan pemahaman antara manajemen (agen) dan prinsip ini dapat menimbulkan konflik bagi agen ini. Baik principal maupun agen menginginkan keuntungan lebih. Pemilik dan agen sama-sama menghindari risiko (Asria, 2011). Pemisahan kepemilikan dan penguasaan perusahaan merupakan salah satu factor yang menyebabkan timbulnya sengketa agen atau konflik kepentingan (agent theory). Sengketa keagenan muncul antara pihak yang berkepentingan dan pihak dengan tujuan ini bisa sulit dan dapat mencegah perusahaan mencapai kinerja positif. Nilai tambah bagi perusahaan dan pemegang sahamnya (Putra, 2012). Berdasarkan beberapa definisi diatas, kita dapat

menyimpulkan bahwa teori agen adalah teori yang dikembangkan antara dua pihak, pemilik dan tim manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda dan pemilik menginginkan keuntungan yang lebih. Manajemen menginginkan bonus besar. Kedua kubu ini selalu bentrok karena selisih gol.

Praptitorini dan Januarti (2007) berpendapat bahwa pihak ketiga yang netral berfungsi sebagai perantara dalam hubungan agen-agen. Pihak ketiga ini memeriksa untuk melihat apakah manajer (agen) telah berperilaku secara bertanggung jawab dan sesuai dengan keinginan prinsipal (pemilik atau pemegang saham). Salah satu pihak yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemegang saham (principals) dan manajemen (agent) dalam mengelola keuangan perusahaan adalah auditor. Salah satu alat, laporan tahunan, digunakan oleh auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan manajer. Investor dan pengguna laporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan lebih cenderung mempercayai data perusahaan, dan auditor telah mengevaluasi status keuangan perusahaan secara wajar (Komalasari, 2007).

Pengertian teori agensi menurut Scott (2015) merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori tersebut yang mempelajari desain kontrak di mana agen (manajemen) Bekerja atas nama klien (investor) Teori keagenan berisi hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu perwakilan dan prinsipal jika investor atau pemilik Perusahaan mengangkat seorang pejabat sebagai direktur untuk mengelola perusahaan Nama pemilik perusahaan.

Teori agensi menyatakan bahwa setiap pihak hanya dimotivasi oleh kepentingan sendiri, yang mengarah ke konflik antara agen dengan kepala sekolah. Dengan perbedaan antara dua kepentingan dalam Sebuah perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha sama untuk mendapatkan keuntungan, sering menyebabkan masalah keagenan, dapat disebut konflik keagenan. Oleh karena itu, konflik keagenan harus diselesaikan pengungkapan informasi secara sukarela mengenai perusahaan sebagai tanda tanggung jawab dari pihak administrasi kepada investor.

Dalam teori keagenan, yang disebut agen adalah manajemen dan prinsipal adalah pemegang saham atau investor. Jika hubungan antara klien dan Agen menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Tapi apa yang terjadi yaitu, terciptanya benturan kepentingan antara pemegang saham atau investor dan Manajemen disebut masalah keagenan (agency conflict). konflik ini Karena ketika memenuhi tugas dan wewenang masing-masing individu, lebih banyak terjadi mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Konflik agensi dapat diminimalkan dengan prosedur pengawasan untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan baik oleh pemegang saham maupun manajer. Kemudian terbentuk sebuah konsep yang disebut tata kelola perusahaan (corporate governance) dimana cenderung berfungsi untuk mengurangi atau mengurangi konflik dan biaya Agensi yang berkinerja dan dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham Saham akan menjadi prestasi manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Ramadona (2016), teori keagenan adalah teori yang berkaitan dengan kesepakatan antara anggota perusahaan. Ide ini menjelaskan pelacakan

berbagai pengeluaran dan penegakan ikatan kelompok. Manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, mengurangi banyak biaya agensi, di mana ini adalah salah satu teori yang didasarkan pada agensi. Akibatnya, perusahaan diharapkan untuk memilih kebijakan akuntansi yang akan memaksimalkan kepentingan mereka dengan melakukannya (Harahap, 2011).

Teori keagenan adalah kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal menggunakan agen untuk melakukan tugas dalam urusan klien, termasuk transfer kekuasaan prinsipal ke agen. Dalam sebuah perusahaan dengan modal terdiri dari saham perusahaan, adalah pemegang saham sebagai prinsipal dan Chief Executive Officer (CEO) sebagai agen. ¹⁹ Pemegang saham berperan dalam menggunakan CEO untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan urusan klien (Harahap, 2011). Teori keagenan merupakan korelasi antara keagenan sebagai pengaturan di mana pemilik mempekerjakan orang atau manajer lain mengelola kegiatan di dalam perusahaan. Kepala sekolah adalah Pemegang Saham atau disebut juga investor, dan agen seorang manajer yang melakukan fungsi manajerial dalam perusahaan.

Gagasan mendasar di balik korelasi agensi adalah bahwa investor dan manajemen berperilaku berbeda (Ramadona, 2016). Asimetri informasi, juga dikenal sebagai ketidakseimbangan informasi, ada dalam teori keagenan. Agen akan menyembunyikan detail tertentu yang tidak diketahui klien karena dipahami bahwa setiap orang akan berusaha untuk menetapkan pendapat mereka sendiri terkait dengan topik tertentu. Manfaatkan asimetri informasi yang dimilikinya. Agen dapat membujuk klien untuk mempercayai informasi yang tidak akurat jika

ada ketidakseimbangan informasi atau jika ada masalah antara prinsipal dan agen. 2014 (Wulandari).

47 Menurut Nugroho (2017), teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara Agensi terjadi ketika prinsipal mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukannya memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan keputusan kepada agen. Dengan demikian, agen dapat memanipulasi Pelaporan tentang perusahaan harus diserahkan kepada klien, ini karena setiap manajer memiliki kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk Maksimalkan reward Anda dengan mempraktikkan manajemen hasilMemahami tata kelola perusahaan dan tantangan manajemen laba memerlukan penerapan teori keagenan.

27 Untuk mengatasi dua masalah yang mungkin terjadi dalam hubungan keagenan, teori keagenan disorot (Eisenhardt, 1989 dalam Ernati 2009). Yang pertama adalah masalah keagenan, yang terjadi ketika keinginan atau tujuan prinsipal dan agen berbenturan dan merupakan tantangan bagi prinsipal untuk menentukan apakah agen telah bertindak dengan benar. Masalah kedua adalah masalah dengan pembagian risiko yang terjadi ketika prinsipal dan agen memiliki berbagai penghindaran risiko. Ciri mendasar dari hubungan keagenan adalah bahwa pihak pengendali (agent), dalam hal ini manajer yang mengelola perusahaan, berbeda dengan pemilik (principal), yang merupakan pemegang saham.

2.1.2 Desa

Menurut etimologinya, kata desa berasal dari kata Sansekerta deca, yang dapat berarti wisma atau tanah air. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggambarkan desa sebagai komunitas tunggal yang mengatur diri sendiri dengan sejumlah rumah tangga yang tinggal di sana. Dusun adalah salah satu tatanan tradisional di mana hingga beberapa ribu orang hidup bersama, hampir semua orang mengenal satu sama lain, dan sebagian besar dari mereka bergantung pada pertanian dan perikanan untuk mata pencaharian mereka (Wasistiono dan Tahir dalam Rauf, 2015:10).

Desa adalah pemerintah daerah yang melayani lingkungan dan terletak di ruang kecil. Desa memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah karena desa memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya (masyarakat) itu sendiri (Rahimah, Murni, & Lysandra, 2018).

Selain itu, desa dipandang sebagai komunitas yang sah dengan komposisi unik berdasarkan hak asal usul tertentu (Widjaja, 2003:3). Ide dasar kepemimpinan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah suatu badan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal dan menjalankan pemerintahnya sendiri. Desa tidak hanya muncul sebagai tempat tinggal masyarakat, tetapi terdiri dari desa induk dan beberapa tempat tinggal.

Desa adalah suatu badan hukum dimana suatu masyarakat bertempat tinggal dan menjalankan pemerintahnya sendiri. Desa tidak hanya muncul sebagai tempat tinggal masyarakat, tetapi terdiri dari desa induk dan beberapa tempat tinggal.

Pengertian desa menurut ¹⁵ K.H. Unang Soenardjo adalah kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat, berada dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, dan mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena garis keturunan maupun karena kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, dan keamanan; memiliki dewan direksi yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Di Indonesia, ada empat macam desa, menurut Nurcholis (2011: 65–66). Inilah Desa Adat (self-governing municipality), yang merupakan jenis desa asli dan tertua di Indonesia. Desa-desa ini memiliki pemerintahan sendiri, artinya mereka membuat semua keputusan sendiri dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Negara tidak menugaskan komunitas tradisional dengan tanggung jawab administratif. Desa Pekraman di Bali merupakan gambaran desa adat; memiliki pemerintahan desa (pemerintah negara bagian), yang merupakan tingkat pemerintahan terendah untuk keperluan pemberian pelayanan administrasi kepada pemerintah pusat. Negara menciptakan Desa Administratif sebagai hasil dari dirinya untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang dipercayakan kepadanya.

Desa administratif pada dasarnya tidak memiliki demokrasi dan otonomi. Desa yang didirikan sesuai dengan konsep desentralisasi dan diperintah dengan undang-undang dengan kewenangan yang jelas sejak ditentukan dalam undang-undang pendiriannya dianggap sebagai desa otonom dan berwenang mengatur dan mengatur daerahnya. Desa campuran (kebiasaan dan semi-otonom), sejenis desa dengan campuran otonomi formal asli dan semi-otonom, mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Kombinasi antara otonomi yang diakui pertama kali yang diberikan oleh undang-undang dengan penyerahan kewenangan kabupaten/kota disebut sebagai situasi ini. Karena template model teoretis untuk mentransfer urusan pemerintahan dari zona otonom ke organisasi pemerintah di bawahnya, ini disebut semi-otonom.

⁴⁴ Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, memiliki adat istiadat yang relatif sama, hidup bersama dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan sosialnya (Nurcholis, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang menyelenggarakan ²⁵ urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan kekuatan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. pemerintahan menyelenggarakan dan memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai badan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi wewenang untuk menguasai dan mengurus kegiatan pemerintah daerah

sesuai dengan prakarsa masyarakat, pengakuan hak-hak adat, dan/atau praktik tradisional yang diterima. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU³⁸ Desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial. desa yang diberikan Kewenangan dan sumber pendanaan yang cukup untuk dapat mengelola potensi tersebut terobsesi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bersama (Huljanah, 2019).

Desa kini berpeluang untuk mandiri dan memiliki keleluasaan atau otonomi dalam hal kewenangan, perencanaan, pembangunan, pembiayaan, dan demokrasi desa berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan desa, maka keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan anggaran. Pelaksanaan pemerintah desa dalam realisasi keuangan desa, pemerintah oleh kementerian desa tertinggal dalam mencanangkan program yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa yaitu pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.3 Pengaruh BUMDes

1. ³⁶ UU Cipta Kerja

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa untuk mengelola usaha, pendayagunaan kekayaan, pengembangan penanaman modal dan produktivitas, penyediaan jasa, dan atau jenis usaha lain untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. masyarakat desa,” bunyi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Cipta Kerja) dalam ketentuan Pasal 117.

¹ Pasal 1 angka 6 UU Desa, yang menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang terpisah untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lain untuk desa, diubah oleh bagian 10 pasal 117 UU Cipta Kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya disebutkan bahwa desa memiliki modal BUMDes. Hal ini agar kekayaan desa bisa langsung dibagikan. Versi baru klausul ini menyatakan ¹ bahwa “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa untuk mengelola usaha, mendayagunakan kekayaan, mengembangkan penanaman modal dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan/atau kegiatan lainnya. jenis usaha untuk sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat desa.

Hanya saja, jika menganut bahasa Pasal 117 UU Cipta Kerja, pemerintah desa bisa mendorong pengembangan BUMDes dengan menawarkan subsidi atau akses uang. Selain itu, pasal 87 UU Desa diubah dengan UU Cipta Kerja. Revisi tersebut menambahkan ayat (4) dan ¹(5) yang mengatur bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Kemudian, menurut pasal 5, semua ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal 87 diatur dengan peraturan pemerintah. Alhasil, lahirlah Peraturan Pemerintah Badan Usaha Milik Desa Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang sering dikenal dengan PP BUMDes.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Untuk menjalankan Pasal 117 dan 185 huruf b UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan PP BUM Desa. Peraturan ini menetapkan kebijakan pemerintah untuk Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa mengacu pada Bumdes yang diacu dalam peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan umum PP BUM Desa atau BUMDES, Badan Usaha Milik ²²Desa adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau bekerja sama dengan desa untuk mengelola usaha, mendayagunakan kekayaan, mengembangkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa, dan/atau menyediakan jenis lainnnya. usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tata cara pendirian BUM Desa/BUMDes Bersama yang bertujuan untuk mengelola usaha, mendayagunakan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menawarkan jasa atau usaha lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terkait hal tersebut dalam PP BUM Desa. Pembangunan BUMDes secara khusus dimaksudkan untuk menampung pekerja desa, meningkatkan daya cipta mereka, dan memberikan prospek usaha yang menguntungkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan BUMDes adalah untuk membantu masyarakat desa dalam menciptakan perusahaan yang sukses, sehingga meningkatkan perekonomian lokal.

Menurut pasal 3 PP BUMDes, pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama dimaksudkan untuk mencapai tujuan dalam rangka pembangunan desa sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas ekonomi , dan Potensi Desa;
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik melalui penyediaan barang dan/atau jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mana
3. Menggunakan aset desa untuk menambah nilai; dan
4. menciptakan ekosistem ekonomi digital di desa

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam pasal 4 PP BUMDes, yaitu profesionalisme, keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan mengutamakan sumber daya lokal dan berkelanjutan. Musyawarah Desa menghasilkan berdirinya ²⁰ BUM Desa/BUM Desa Bersama, sebagaimana tercantum dalam PP BUM Desa: Bagian 7 BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1. BUM Desa bersama ditetapkan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan musyawarah Antar Desa, dan Peraturan Kepala Desa Bersama menentukan cara pembentukannya.
2. BUM Desa didirikan sebagai kelompok berdasarkan potensi bersama, usaha komersial, atau kedekatan geografis.
3. Batas wilayah administrasi tidak terkait dengan pembentukan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
4. Dusun dan Desa lainnya langsung membangun BUM Desa di Sanra tanpa memperhitungkan ¹⁰ ada atau tidaknya BUM Desa di masing-masing desa.
5. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sebuah. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
 - b. anggaran dasar bersama BUM Desa/BUM Desa;

- c. besaran modal desa dan/atau partisipasi masyarakat desa dalam proses pendirian BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama.

Pembentukan BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memperhatikan faktor-faktor terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP BUM Desa, yang meliputi:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kekayaan bisnis;
- 1 d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha;
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan; dan misi melestarikan nilai-nilai agama, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

3. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, status BUMDes sebagai unit usaha kini diakui secara tegas sebagai badan hukum. 1 BUMDes merupakan badan hukum baru yang berstatus Perseroan Terbatas (PT), dan disamakan dengan BUMN di tingkat nasional dan BUMD di tingkat daerah. BUMDes, sebaliknya, memiliki kerangka hukum yang berbeda, dan kewenangannya juga berbeda karena desa merupakan entitas yang unik dengan karakteristik yang berbeda, dan Undang-Undang Desa diberikan 1 kekhususan, termasuk masalah kemandirian desa yang sudah memiliki kekhususan tersendiri. lingkungan budaya.

Menurut PP BUM Desa, peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar BUM Desa atau BUM Desa secara kolektif diberi status badan

hukum, harus mendaftar terlebih dahulu ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). . Ini dilakukan untuk menghindari masalah seperti kesamaan nama. Setelah Kementerian Kesehatan menyelesaikan prosedur pendaftaran, kemudian dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dokumentasi. Hal ini dilakukan karena BUMDes sebagai korporasi.

Jenis¹ badan hukum baru adalah perseroan terbatas (PT). Menurut pasal 8 PP BUM Desa, “BUM Desa/BUMDesa secara bersama-sama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya tanda daftar elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi Manusia.” Dalam hal BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama memiliki suatu unit usaha, maka status badan hukum unit usaha tersebut menurut peraturan perundang-undangan terpisah antara BUM Desa/BUM Desa secara bersama.

Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP BUM Desa, “Pemerintah Desa mendaftarkan²⁹ BUM Desa/BUM Desa bersama Menteri melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan, merupakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).⁶ Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan tanda

daftar BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama. 55

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) PP BUM Desa, pemerintah harus menetapkan Peraturan Menteri Desa melalui kementerian terkait dalam hal ini Menteri Desa untuk menerbitkan ¹Permen Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Usaha Milik Desa. Yang secara khusus mengatur pendaftaran nama dan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam BAB II Peraturan Desa PDTT ini dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 13, sebagai berikut:

Ayat 2

1. Pemohon mendaftarkan nama BUM Desa/BUM Desa secara kolektif dengan menggunakan Sistem Informasi Desa.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari:
 - a. kepala desa untuk BUM Desa; atau b. kepala desa yang mendapat persetujuan dari kepala desa.
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kepala desa yang telah diberi izin oleh kepala desa sebelum pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah antar desa mengenai pembentukan BUM desa/BUM desa.

Pasal 3

1. Untuk mendaftarkan ¹⁴ nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengisi formulir pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama secara elektronik.
2. Formulir pendaftaran nama BUM Desa dan BUM Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama BUM Desa atau BUM Desa yang diusulkan bersama;
 - b. Jenis BUM Desa: baik
 1. BUM Desa maupun
 2. BUM Desa secara bersama-sama. letak kedudukan BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama; dan Nama administratif desa pendiri.
 - c. ¹ Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:
 1. Nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan; dan
 2. Bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang diajukan.

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi atas nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf

- a. sebuah, berbeda dari atau tidak seperti namanya:
 1. BUM Desa sendiri atau bersama pihak lain,
 2. instansi pemerintah, dan
 3. lembaga swadaya masyarakat;
- b. Diawali dengan frasa "BUM Desa" dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk "BUMDesa";
- c. Diawali dengan "BUM Desa bersama" untuk "BUM Desa bersama";
- d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- e. Sesuai atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta usaha bersama BUM Desa/BUM Desa;
- f. Terdiri dari sebuah kata yang tersusun dari sejumlah huruf; dan

Bagian 5

1. Menteri menyetujui penggunaan gabungan nama BUM Desa/BUM Desa secara elektronik.
2. Diberikan surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa sebagaimana persetujuan tersebut pada ayat (1).
3. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama;
 - b. nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat digunakan;
 - c. nama pemohon;
 - d. tanggal pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama-sama; dan
 - e. tanggal kedaluwarsa.Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa/BUM Desa bersama.
- 4. Hanya 1 (satu) nama Bum Desa/Bum Desa Bersama yang diberikan surat persetujuan tersebut pada ayat (2).
 - 5. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secepatnya, namun paling lambat satu hari kerja.

Pasal 6

- 1. Menteri secara elektronik menolak nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2. Nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama harus ditolak dalam waktu ¹ (satu) hari kerja.

Pasal 7

Nama yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak hari diizinkannya penggunaan nama tersebut.

Pasal 8

1. Pemerintah Desa mendaftarkan BUM Desa/BUM Desa bersama Menteri dengan menggunakan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi yang digunakan oleh badan hukum kementerian yang menangani kegiatan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Pendaftar yang terdiri dari Kepala Desa untuk BUM Desa atau Kepala Desa yang diakui oleh Kepala Desa dari Desa pendiri untuk BUMDes bersama mewakili Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

1. Pendaftaran bersama BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran bersama BUM Desa/BUM Desa.
2. Formulir pendaftaran BUM Desa/BUM Desa secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat: Nomor pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah didapatkan pada proses pendaftaran nama;

3. Nama BUM Desa atau BUM Desa yang disetujui bersama oleh Menteri; sebuah.
 - a. Jenis BUM Desa:
 - b. BUM Desa; atau
 - c. BUM Desa secara bersama-sama.
 - d. Nama administratif desa pendiri;
 - e. alamat gabungan BUM Desa/BUM Desa;
 - f. BUM Desa/BUM Desa menggabungkan modal awal;
 - g. identitas Pendiri; dan
 - h. Sektor bisnis. Ketentuan mengenai nama administratif Desa pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat disesuaikan pada saat pendaftaran BUM Desa bersama.
4. Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa/BUM Desa, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan.
5. Dalam hal pendaftaran BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftar harus mengulangi proses pendaftaran dari awal, dimulai dengan pendaftaran nama BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama.

Pasal 10

1. Dokumen pendukung harus dilengkapi dengan formulir pendaftaran bersama BUM Desa/BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
2. Diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar ¹Desa tentang Pendirian BUM Desa atau BUM Bersama Desa;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang Merupakan Bagian Tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa Tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. Rumah Bersama BUM Desa/BUM Desa;
3. Lampiran I yang merupakan bagian dari Peraturan Menteri ini memuat daftar format surat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 11

Formulir ¹pendaftaran BUM Desa/BUM Desa beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pendaftar bertanggung jawab penuh atas formulir pendaftaran di BUM Desa/BUM Desa beserta dokumen pendukungnya. Pendaftar harus menandatangani surat ¹pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama adalah benar dan lengkap;
2. Formulir pendaftaran BUM Desa/BUM Desa beserta dokumen pendukungnya,

Pasal 12

1. Kementerian bertugas memverifikasi informasi pendaftaran yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai dengan 11.
2. Melalui Sistem Informasi Desa, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran.
3. Agar ³⁵ Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan tanda daftar badan hukum BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama, data BUM Desa/BUM Desa secara bersama-sama harus lolos verifikasi sebagaimana dimaksud. pada ayat (2).
4. Data BUM Desa/BUM Desa bersama dikembalikan kepada pendaftar untuk diubah apabila tidak lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

yang merupakan bagian penting dari Peraturan Menteri ini mencantumkan ketentuan Pasal 13 yang meliputi alur proses pendaftaran BUM Desa dan BUM Desa bersama. dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2.4 Teori Kecurangan

Menurut Pusdiklatvas BPKP (2002), fraud didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalam atau di luar organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya sekaligus menimbulkan kerugian langsung atau tidak langsung kepada pihak ketiga.

Fraud sebagaimana didefinisikan oleh SPA 240 IAPI (efektif per 1 Januari 2013) adalah sebagai berikut: "Tindakan sengaja menggunakan penipuan oleh satu atau lebih individu dalam manajemen atau tata kelola Administrasi, karyawan, atau pihak ketiga" Penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dilarang oleh hukum. Penipuan didefinisikan sebagai praktik menghasilkan uang sambil menuduh orang lain melakukan sesuatu. Ini memiliki aspek kejutan, tipu daya, kelicikan, dan ketidakjujuran yang menyakiti orang lain. Sangat penting untuk membedakan antara perilaku buruk dan kecurangan. Perilaku yang mendasari yang menghasilkan salah saji dalam akun keuangan, baik disengaja atau tidak disengaja, adalah yang membedakan penipuan dari kesalahan (IAI, 2001).

Soejono Karni (2000) mendefinisikan fraud audit sebagai audit yang berusaha mengungkap fraud. Penerapan disiplin akuntansi dalam arti yang lebih luas, termasuk evaluasi masalah hukum untuk tindakan hukum internal atau eksternal oleh Pengadilan, Iman Sarwoko dkk. (2005) mendefinisikan pelaporan keuangan yang curang sebagai pernyataan palsu, penghilangan jumlah, atau pengungkapan

yang disengaja dalam laporan keuangan., dijelaskan oleh Tuannakotta (2010) sebagai penyaringan penipuan atau pengujian forensik. Pemahaman yang diuraikan di atas semuanya didorong oleh kepentingan pribadi, dan akibatnya pihak-pihak menderita. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa menyontek adalah perilaku yang disengaja yang melibatkan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan yang tidak semestinya untuk keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain.

2.1.5 Indikator Pengukuran Kecurangan Akuntansi

Berikut ini adalah metric yang digunakan untuk menilai penipuan akuntansi sesuai P.S (2011) bagian 316:

1. Mengubah, memalsukan, atau memanipulasi catatan akuntansi atau kertas pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan.
2. Penyajian fakta material yang salah atau penghilangan informasi material dari akun keuangan.
3. Sengaja menyalahgunakan jumlah, klasifikasi, penyajian, atau metode pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi.
4. Laporan keuangan palsu disajikan ketika asset disalahkan atau digelapkan dan digunakan untuk membayar barang atau jasa yang tidak pernah diterima oleh organisasi.
5. Penyajian laporan keuangan yang salah yang melibatkan satu atau lebih anggota manajemen, staf, atau pihak ketiga dan disebabkan oleh

manajemen asset yang tidak tepat dan didukung oleh catatan atau dokumen palsu.

2.1.6 Akuntabilitas

Akuntabilitas yang berarti tanggung jawab atau kondisi untuk bertanggung jawab atau dapat diatribusikan, adalah asal kata akuntabilitas. Tanggung jawab adalah operasi yang tepat dari setiap elemen yang membimbing kegiatan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada mereka.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:3) terdapat ukuran akuntabilitas yang menunjukkan apakah kegiatan atau pelayanan birokrasi publik yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat serta apakah pelayanan publik tersebut mampu memenuhi kebutuhan bisnis yang sebenarnya.

Leviene (Manggaukang Raba 2006:3) mengklaim bahwa akuntabilitas berjalan seiring dengan tolok ukur eksternal yang memutuskan apakah tindakan pejabat negara sudah tepat. Akuntabilitas publik mengacu pada sejauh mana keputusan yang dibuat oleh organisasi publik tunduk pada perwakilan politik yang dipilih oleh masyarakat umum. Organisasi publik secara internal dikembangkan oleh masyarakat umum atau birokrasi negara, tetapi mereka juga dinilai sesuai dengan standar eksternal, seperti norma sosial.

Akuntabilitas digambarkan oleh Wabster dan Waluyo (2007: 190) sebagai “suatu kondisi yang dapat dianggap, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan”. Pertama, akuntabel berarti bertanggung jawab dan mampu menanggapi atasan, seperti halnya orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan atas tindakannya. Ketiga, Anda adalah sesuatu yang dapat diperhitungkan atau diperhitungkan, dan kedua, Anda memiliki kapasitas untuk dipertimbangkan secara eksplisit.

Menurut Halim ⁴⁵ (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk menunjukkan tanggung jawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, perusahaan, atau seorang pemimpin kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta tanggung jawab dan informasi tersebut.

³⁰ Menurut Mursyidi (2013), akuntabilitas adalah memperdayakan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tugas yang diembannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari perspektif akuntansi, akuntabilitas adalah kegiatan yang perlu dihasilkan pengungkapan yang benar. Tanggung Jawab atas Pengungkapan

¹⁶ dilakukan pertama adalah untuk Allah. Tanggung jawab juga terkait dengan peran di mana hukum telah dilaksanakan dan kebaikan masyarakat sedang berlangsung tujuan utama kegiatan lembaga dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009).

Yang dimaksud dengan tanggung jawab diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015. Hal ini dilakukan secara berkala untuk mewujudkan komitmen perusahaan terhadap pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akibatnya, ideologi kelembagaan terkait dengan tanggung jawab birokrasi. Pegawai pemerintah yang tugas pokoknya melayani masyarakat harus bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. ³² Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menanggapi dan menjelaskan kinerja dan tindakan orang perseorangan, badan hukum, atau ketua kolektif suatu organisasi kepada pihak-pihak yang merupakan pemilik hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban dalam pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, tanggal 8. Semua prosedur pemerintahan dibangun di atas prinsip akuntabilitas, dan seberapa baik suatu proses mampu menegakkan kewajiban hukum dan konstitusionalnya menentukan seberapa efektifnya.

Untuk mencegah dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas merupakan prasyarat mendasar.

¹² Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas, meliputi: relevansi yang baik untuk memperbaiki birokrasi publik harapan publik. Untuk mencapai ini, tampaknya bukan itu yang terpenting kemampuan birokrasi publik untuk mendefinisikan dan mengelola harapannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dilakukan pengendalian birokrasi publik untuk dimintai pertanggungjawaban. ¹² Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya internal kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan bersama-sama melalui media pelaporan berkala.

2.1.7 Dimensi Akuntabilitas

Ada lima unsur tanggung jawab, menurut Mahmudi (2013):1

- ⁴⁹ 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability for probity and legality)
Akuntabilitas untuk kejujuran dan legalitas merupakan kewajiban lembaga public untuk berperilaku jujur dalam pekerjaan mereka dan

mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penting untuk menggunakan dan menyetujui uang public dengan benar.

2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)

Lembaga public bertanggung jawab untuk mengelola organisasi mereka secara efektif dan efisien. Tanggung jawab atas hasil adalah definisi lain dari akuntabilitas. Institusi public bertanggung jawab atas inefisiensi mereka sendiri, klien atau pelanggan tidak boleh menanggung beban pertanggungjawaban itu. Pelayanan public yang cepat, efektif, dan terjangkau disediakan sebagai bagian dari peran ini, dan akuntabilitas proses dipantau dan ditinjau untuk mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme.

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability)

Memeriksa keterjangkauan tujuan yang ditetapkan dan apakah rencana alternative yang akan menghasilkan hasil terbaik dengan biaya serendah mungkin telah diperiksa oleh organisasi merupakan komponen kunci dari akuntabilitas program. Pembuatan program dan pelaksanaannya harus menjadi tanggung jawab badan public. Dengan kata lain, memiliki program hebat yang mendukung strategi organisasi dan pencapaian misi, visi dan tujuannya termasuk dalam kategori tanggung jawab program.

4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Akuntabilitas politik adalah konsep meminta entitas public bertanggung jawab atas aktivitas mereka. Lembaga public harus

mampu mempertimbangkan dampak masa depan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Saat merumuskan kebijakan, sangat penting untuk mempertimbangkan tujuannya, alasan dibalik pengembangannya, pemangku kepentingan yang akan di pengaruhinya dan efek positif dan negatifnya.

5. Akuntabilitas Financial (Financial Accountability)

Akuntabilitas keuangan adalah tugas lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara bijaksana, efektif, dan efisien; tidak boleh ada korupsi, rembesan dana, atau pemborosan. Pentingnya anggaran dan uang disorot oleh akuntabilitas keuangan. Karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi prioritas utama masyarakat, akuntabilitas keuangan menjadi sangat penting.

2.1.8 Indikator Akuntabilitas

Berikut indikator akuntabilitas menurut Dadang Solihin :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan praktek pelaksanaan yang direkomendasikan
2. Hukuman ditetapkan untuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan saat melakukan tugas.

3. Ada keluaran dan hasil yang terukur
4. Adanya SOP dan penerapannya dalam operasional pemerintahan atau dalam penegakan kewenangan/administrasi kebijakan.
5. Mekanisme Akuntabilitas
6. Laporan Tahunan
7. Informasi Akun
8. Sistem Pengawasan Kinerja Penyelenggara Negara
9. Sistem pemantauan
10. Mekanisme Penghargaan dan Hukuman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Budi Mulyana, 2006 dalam Setiawan 2012	pengaruh Akuntabilitas terhadap potensi kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan.


2	Oktaviani (2017)	Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.
3	Muljo et Al, 2014	Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan Fraud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud
4	Suastawan 2017	Pengaruh akuntabilitas penyaluran bantuan social terhadap kecenderungan kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas penyaluran bantuan social terhadap kecenderungan kecurangan berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan
5	Riska Dayanti, Andika Rusli, Muhammad Kasran	Pengaruh akuntabilitas, motivasi dan system pengendalian internal terhadap potensi kecurangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas, motivasi dan system pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan.
6	Sulthony 2016	Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit dan mencegah fraud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan mencegah fraud

--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran dapat diuraikan bahwa dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kecurangan akuntansi.

Ilustrasi di bawah ini menunjukkan landasan teori penelitian:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Akuntabilitas adalah upaya untuk meminta pertanggungjawaban entitas atas semua tindakan dan kinerjanya di depan pihak yang berkepentingan.

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab kepada publik atas segala tindakan yang dilakukan. Wali amanat (agent) berutang kepada wali amanat (principal), yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, untuk mempresentasikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatannya dan yang akan berada di bawah lingkupnya (Mahmudi, 2015: 9). Berdasarkan temuan studi Debi (2015), yang mengeksplorasi bagaimana value for money dan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan mempengaruhi pengelolaan anggaran. Menurut penelitian Muhamad (2015), akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran daerah, terlihat dari hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan besar terhadap pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penulis—bahwa akuntabilitas berdampak pada kecurangan akuntansi bumdes—bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa oleh penyelenggara desa adalah benar.

Berdasarkan teori di atas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kecurangan Akuntansi.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka yang menjadi objek dalam penelitian adalah Akuntabilitas (X) terhadap Kecurangan Akuntansi BUMDes (Y) di Kecamatan Tilamuta.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2010) dapat diartikan sebagai penelitian berbasis positivis yang mengkaji ³¹ populasi atau sampel tertentu, metodologi penelitian berupa angka-angka, dan analisis statistik. Sebaliknya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan membuat hipotesis. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data utama atau utama, mengambil sampel dari suatu populasi. Metode survei, bagaimanapun, adalah teknik studi yang digunakan pada populasi besar dan kecil, menurut Sugiyono (2010). Data yang diselidiki, bagaimanapun, adalah data dari sampel yang diambil dari ini.

3.2.2 Operasional Variabel

Ada dua kategori variabel dalam penelitian, yang meliputi:

1. Akuntabilitas yang terdiri dari Tanggung Jawab, Proses, Program, Kebijakan, dan Keuangan merupakan salah satu Variabel Independen (Independent) yang sering disebut dengan variabel X.
2. Variabel dependen, variabel Kecurangan Akuntansi BUMDes (Y), yang meliputi manipulasi, representasi, misrepresentasi yang disengaja, misrepresentasi laporan keuangan akibat pencurian, dan penyajian laporan yang salah akibat penanganan yang salah.

Tabel berikut membandingkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis sehingga faktor-faktor tersebut di atas dapat diamati dengan lebih jelas.

Tabel 3.1

Operasional Variabel X

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas (Mahmudi,2013)	1. Tanggung Jawab	1. Kepatuhan terhadap hukum 2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	Ordinal 1
	2. Proses	1. Menghindari Kolusi 2. Menghindari korupsi 3. Menghindari nepotisme	
	3. Program	1. Memberikan hasil maksimal 2. Memberikan biaya minimal	

	4. Kebijakan	1. Kebijakan terhadap DPR/DPRD 2. Kebijakan terhadap masyarakat luas	
	5. Finansial	1. Pengelolaan keuangan public	

Tabel 3.2

Kecurangan Akuntansi (Y)

Variabel	Indikator	Skala
Kecurangan Akuntansi (Y) (SPAP, 2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan, pemalsuan, atau manipulasi catatan akuntansi atau dokumentasi pendukung yang menjadi sumber data penyajian laporan keuangan. 2. Penggambaran fakta material yang salah atau tidak adanya informasi material dari laporan keuangan 3. Kesalahan penerapan aturan akuntansi yang disengaja yang melibatkan penjumlahan, klasifikasi, metode penyajian, atau pengungkapan 4. Pelaporan laporan keuangan yang tidak akurat sebagai akibat dari pencurian aset (penyalahgunaan/penyitaan), yang memaksa organisasi untuk membayar barang dan jasa yang belum mereka terima. 5. Catatan atau dokumen palsu yang dilampirkan pada laporan keuangan yang disajikan secara tidak benar yang mengklasifikasikan aset secara tidak benar dan mungkin melibatkan satu atau lebih anggota manajemen, staf, atau pihak luar 	Ordinal

Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka melakukan penelitian ini untuk masing-masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat:

1. Untuk variabel Independen yaitu Akuntabilitas akan digunakan instrumen kuesioner dengan skala likert (item tipe likert) untuk mengukurnya.
2. Respon setiap item instrumen dinilai dengan skala Likert dari sangat positif hingga sangat negatif.
3. Lima pilihan dibuat untuk kuesioner, dan masing-masing diberi bobot yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel terlampir:

Tabel 3.3

Daftar Pilihan Kuesioner

PILIHAN	BOBOT
Sangat setuju/selalu (sangat positif)	5
Setuju/Sering (positif)	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang (netral)	3
Tidak setuju/Jarang (negativ)	2
Sangat tidak setuju/Tidak pernah (Sangat negativ)	1

3.2.3 Sampel Dan Populasi

1. Populasi

Kegiatan pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial dalam mengidentifikasi karakteristik demografi yang membentuk objek penelitian. Informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan atau

menguji hipotesis. Anda akan terus-menerus menemukan subjek studi Anda saat mengumpulkan data, baik itu berupa benda, orang, dan tindakan mereka, atau peristiwa aktual. “Populasi adalah wilayah yang luas yang terdiri dari item-item yang memiliki ciri dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis dan kemudian diambil kesimpulannya,” klaim Sugiyono (2010). Sebaliknya, populasi, sebagaimana didefinisikan oleh Sudjana (2005), adalah penjumlahan dari semua nilai potensial, hasil perhitungan atau pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, tentang semua anggota populasi.

Tabel 3.4

Tabel Populasi

No	Keterangan	Jumlah
1.	Komisaris	12
2.	Pegawas	33
3.	Direktur Bumdes	12
4.	Sekretaris Bumdes	11
5.	Bendahara Bumdes	12
	Jumlah	84

2. Sampel,

2. Sampel

Mewakili representasi dari ukuran dan susunan populasi. Tidak mungkin bagi peneliti untuk meneliti setiap aspek dari populasi yang sangat besar (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini, tergantung pada metode pengambilan sampel dan pemilihan pengambilan sampel untuk memberikan sampel yang secara akurat mencerminkan ciri-ciri populasi. Metode sampel jenuh, yang melibatkan pengambilan sampel seluruh populasi, digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini, menghasilkan ukuran sampel 96 partisipan.

3.2.4 Sumber dan jenis data

Jenis dan sumber data harus dibagi menjadi dua kategori untuk keperluan penelitian ini, yaitu: Tipe Data 1 Jenis data penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif adalah informasi yang berbentuk angka-angka dan mempunyai nilai yang berubah-ubah atau berubah-ubah. Kuesioner berskala Likert yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini menghasilkan data kuantitatif.
2. Data kualitatif adalah informasi yang tidak berbentuk angka melainkan berbentuk sifat, sifat, kondisi, atau deskripsi suatu objek. Keadaan perusahaan atau riwayat perusahaan merupakan contoh data kualitatif dalam penelitian ini.

Sumber data

Sumber data digunakan dalam penelitian ini:

1. Data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.
2. Data sekunder adalah informasi yang sudah pernah dipublikasikan dalam buku, jurnal, atau karya akademik lainnya.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengamatan kegiatan usaha yang dikaitkan dengan masalah penelitian.
2. Penulis melakukan wawancara dengan petugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bonebolango untuk mengumpulkan data berupa pernyataan dan informasi.
3. Kuesioner, di mana peserta diberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Dokumentasi, atau pengumpulan data melalui membaca buku, makalah, dan jurnal ilmiah untuk mempelajari teori dan konsep yang terkait dengan masalah yang diteliti

3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Tentunya diperlukan instrumen atau alat ukur yang sah dan terpercaya untuk mengumpulkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (objektif). Selain itu, untuk memastikan bahwa instrumen atau alat pengukur yang valid dan andal akan menghasilkan data yang akurat saat digunakan, instrumen tersebut harus dievaluasi validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan.

3.2.6.1 Uji Validitas

Setelah instrumen dibangun dengan para ahli dan dicari pendapatnya mengenai instrumen yang telah disusun, maka validitas instrumen dapat diuji dengan memeriksa validitas konstruksi (validitas konstruk). Hal ini sejalan dengan pernyataan Sugiyono (2010) bahwa “percobaan instrumen dilanjutkan setelah pengujian konstruksi oleh para ahli selesai. Instrumen yang telah mendapat persetujuan ahli dilakukan pengujian terhadap sampel populasi. Uji validitas konstruksi selanjutnya dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor instrumen, setelah data terkumpul dan disusun. Setiap pernyataan dibandingkan dengan skor gabungan untuk setiap variabel untuk melakukan uji validitas. Selain itu, dengan menawarkan

$$r_{XY} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

r = faktor korelasi

X = Skor pertanyaan (ke-n) variabel X

$\sum Y$ = Skor pertanyaan (ke-n) variabel Y

n = Jumlah responden

$\sum XY$ = Skor pertanyaan dikali total pertanyaan

Metodologi korelasi saat ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menilai validitas item dalam temuan analisis item. Menurut Sekaran (2011), yang memberikan penjelasan tentang koefisien korelasi sebagai berikut: ¹⁶ item yang memiliki korelasi positif dengan kriteria (skor total) dan korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut memiliki validitas yang tinggi pula. $R = 0,3$ biasanya merupakan kriteria minimum untuk dianggap asli. Item dalam instrumen dianggap tidak valid jika korelasi antara item dengan skor total kurang dari 0,3; Namun, jika korelasi antara item dengan skor total

Tabel 3.5

⁸ **Koefisien Korelasi**

R	Keterangan
0,800 - 1,000	Sangat tinggi / Sangat Kuat
0,600 - 0,799	Tinggi / Kuat
0,400 - 0,599	Cukup tinggi / Sedang
0,200 - 0,399	Rendah / Lemah
0,000 - 0,199	Sangat rendah / Sangat Lemah

Sumber : Riduwan (2008:280).

3.2.6.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah proses menentukan apakah suatu peralatan cukup andal untuk digunakan untuk pengumpulan data. Survei yang baik tidak akan mengarahkan responden pada jawaban tertentu secara tendensius. Data yang dapat dipercaya akan dihasilkan oleh instrumen yang dapat dipercaya dan sumber

yang dapat diandalkan. Tidak peduli berapa kali data dikumpulkan, jika mencerminkan kenyataan, itu akan selalu sama. Menurut Ghazali (2005:45), rumus alpha cronbach digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung uji reliabilitas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum si^2}{st} \right)$$

Keterangan :

k = Jumlah instrument pertanyaan

$\sum si^2$ = Jumlah varians dalam setiap instrumen

s = Varians keseluruhan instrument

Suatu variabel dikatakan reliabel jika menghasilkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60, dan dikatakan tidak reliabel jika menghasilkan nilai cronbach alpha kurang dari 0,60. (Ghozali, 2005). Tingkat reliabilitas data semakin reliabel jika nilai alpha mendekati satu.

3.2.7 Uji Asumsi Klasik / Konversi Data

3.2.7.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi berkorelasi. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen dalam model regresi yang sesuai. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan nol, namun tidak ortogonal jika variabel bebas saling berkorelasi (Ghozali, 2005: 91).

Dengan menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor, ditemukan multikolinearitas (VIF). Variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel independen tambahan diukur dengan toleransi. Karena $VIF=1/\text{toleransi}$, nilai toleransi yang rendah setara dengan angka VIF yang tinggi dan menunjukkan kolinearitas yang signifikan. Biasanya, nilai toleransi 0,10 atau lebih digunakan sebagai ambang batas.

3.2.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengidentifikasi adanya ketimpangan varian antara observasi residual yang berbeda dalam model regresi.

Meneliti grafik scatter plot antara nilai proyeksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya merupakan salah satu metode pendekatan heteroskedastisitas (SRESID). Terjadi heteroskedastisitas jika terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, membesar, kemudian menyempit. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y yang bernilai 0 tanpa membentuk pola tertentu (Ghozali, 2005: 105).

3.2.7.3 Uji Normalitas


bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya dalam model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Jika suatu kumpulan data terdistribusi normal sepanjang sumbu diagonal grafik, maka data tersebut

dianggap mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2005:110). Berikut adalah dasar pengambilan keputusan:

1. Model regresi memenuhi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak searah dengan garis diagonal.
2. Model regresi gagal memenuhi normalitas jika data menyebar dari garis diagonal dan tidak bergerak searah dengan garis diagonal

3.2.8 Analisis Regresi Sederhana

Kemudian untuk memastikan apakah faktor minor tersebut berpengaruh terhadap Akuntabilitas (X) atau Kecurangan Akuntansi digunakan uji analisis regresi sederhana (Y). dengan terlebih dahulu mengubah skala ordinal data menjadi skala interval. analisis regresi langsung selanjutnya:



Gambar 3.1 Struktur Analisis Regresi Linear Sederhana

Dari gambar diatas dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta x + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kecurangan Akuntansi

XI = Akuntabilitas

a = Konstanta

βx = Koefisien Regresi

e = Error

3.2.9 Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan regresi sederhana, uji statistik berikut digunakan untuk menguji hipotesis:

- a. ³⁷ Uji Statistik Deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau gambaran umum tentang data yang diamati dan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, variansi, maksimum, minimum, penjumlahan, rentang, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009)
- b. Uji persamaan regresi linier sederhana adalah jenis pengujian hipotesis yang melihat bagaimana satu variabel mempengaruhi yang lain. Variabel dependen atau dependen adalah yang berdampak, sedangkan variabel independen atau independen adalah yang tidak.
- c. Menguji hipotesis
 1. Uji Statistik T

Uji statistik t pada dasarnya menentukan seberapa besar satu variabel independen saja dapat menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2009). Selain itu, uji t dapat dilakukan dengan memfokuskan hanya pada nilai signifikansi t untuk setiap variabel dalam keluaran hasil regresi yang dihasilkan oleh SPSS. Variabel independen masing-masing tidak secara individual memberikan pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (untuk taraf signifikan = 5%). Variabel

independen masing-masing memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05.

2. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen kompetensi dan penggunaan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDES, maka koefisien determinan untuk menguji hipotesis pertama ditentukan oleh besar kecilnya nilai R Square (R²). Rentang nilai R² adalah 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 1). Hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen dapat ditemukan pada variabel independen jika nilai R² tinggi (sekitar 1). Sebaliknya, nilai R² yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan.

3.2.10 Sistem Pengelolaan Data dengan Komputer

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis akan menggunakan komputer dan aplikasi SPSS versi 24, dengan bantuan program MS Excel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Tilamuta

Sejarah Boalemo yang asli dari wajalla tahun 1290 dari seorang tua Timbi Hajarahi. Alkisah bahwa seboang Geonoeng Tomboetika pada permulaan zaman selagi menyerupai sebuah pulau yang terapung-apung dipermukaan lautan raja. Maka dengan kehendak dan kekuasaan Allah tidak terjadilah dipencal itu suatu cahaya yang terbayang-bayang itu bersuaralah dengan menyebut Mamoeroen Toamboetika.

Adapun mereka seakan-akan Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka dengan kejadian itu, goenoeng itu bernama Goenoeng Toamboetika, goenoeng penuh berkat dan kramat. Adapun pada lingkungan goenoeng itu bernama goenoeng Toemboetika terdapatlah disitu 2 buah tempat yang suci yang mempunyai hikmah dan berkah yaitu kada besar kata kecil atau otadaa dan ota kiki : maka pada tempat itu didiyami oleh kedua mahluk tadi yaitu laki-laki bertempat diota daa dan perempuan diota kiki, tiada berapa lama mereka tinggal disitulah kawinlah keduanya sehingga menjadi suami istri dan miziza mereka itu, maka lahirlah disitu 2 bangsa yang bernama atau suku bangsa Saraewa dan Loina. Adapun turunan daripada dua suku bangsa itu, dan juga tiada berapa lamanya suami istri itu tinggal disitulah dapatlah turunan dua orang yakni laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama Sayergadi dan Perempuan bernama Rawe.

Mereka bertempat Sayergadi diota kiki dan Rawe dota daa, dan sesudah mereka lahir maka hilang lenyaplah kedua suami istri tadi entah kemana perginya walahu Allamu. Sahdan takalla dunia bertambah lama dan dari zaman kezaman maka bertambah-tambah isi dan kejadiannya, dikala itu disekitar gunung kramat Toamboetika, maka bertambah timbul dipermukaan laut, pulau kecil-kecil dan sudahlah bersambungan sehingga menyerupai satu daerah yang kecil, dan penduduknya makin bertambah-tambah yakni turunan dari pada bangsa Saroewa dan Roina. Maka yang menjadi penghulu atau raja didaerah itu ialah Sayergadi dan siti rawe yang tinggal diota daa dan diota kiki.

Tiada berapa lamanya mereka mengendalikan kerajaan disitu maka keduanya mebuat suatu tempat yang bernama Masiqi. Untuk tempat mereka beribadah pada Tuhan dan menyuruh mebuat tiang bendera dimuka tempat mereka jadi tanda kesucian dan kemuliaan mereka serta dan kebesaran,ketinggian kerajaan pada masa itu, dan juga menyuruh mebuat sebuah kelam untuk mereka mengambil air sembahyang, maka tempat-tempat dibuatnya itu Sayergadi dan Siti Rawe yang bernama Manoeroen yang dengan kehendak Allah Taala jadilah disitu saat mahluk manusia perempuan yang asalnya juga dari bangsa Manoeroen yang jadi dipuncak gunung tombotika dan itu manusia bernama W..... ditempatkan di Masigi.

Alkisah pada suatu waktu Sayergadi dan Siti Rawe pergi mandi dikolam itu, lalu mereka pada seponon kayu yang berduri, maka kayu itu

dihampirinya sambil mereka mengambil beberapa helai daun pada rantingnya, lalu daun itu diramasnya berbaulah dengan bau lemon, maka dengan kejadian itulah, lalu negeri itu dinamai tanah Boulemo. Adapun tanah Boulemo pada ketika itu sudahlah mempunyai banyak penduduknya dan selain daripada manusia dan bangsa Saroewa dan Loina, maka adalah manusia yang kejadiannya dari pada bulu emal, telur burung Goroeda dan yang terjadi pada rotan atau Hoetiya Mala.

Lama kelamaan ketika dunia makin sempurnya kejadiannya dengan mempunyai banyak pulau dan negeri-negeri yang dialami oleh manusia yang asalnya dari bulu emas, telur burung garuda dan rotan sudah banyak turunannya dan sudah bercerai pindah ke negeri lain, yakni kenegeri Gowa, Bone sudah bercerai pindah kenegeri lain, yakni kenegeri Gowa, Bone Wadjo, Gintoni, Samakoe, Tanggiyo, Longkoka, Omawa dan Mali.

Adapun namanya menurut nama negeri masing-masing dan diantara beberapa golongan bangsa Bualemo, lahirlah disitu satu bangsa Bugis, Syahdan setelah sekian lamanya Sayergadi dan Siti Rawe memegang kerajaan di tanah Boulemo, maka pindahlah keduanya dari tempat itu, Sayergadi pindah kenegeri Loewoek dan disana dia kawin serta mendapat anak turunan dan Siti Rawe sehingga dengan teroedohan mereka mendapatlah anak dan turunan, maka dari pada turunannya Sayergadi dan Siti Rawe itu bernama Boulemo Toembotika.

Negeri dengan disumpahkan bahwa Adat Istiadat akan menjadi adat Lembaga Poesaka bagi bangsa Baolemo turun menurun, dan mengutuslah

mereka pada Radja Pa Loa pergi ke Molode untuk menerima suatu benda yang bernama “Batanga Radja” benda tersebut sebagai tanda dan bukti dari kebesaran dan kehormatan suatu kerajaan. Adapun pada zaman itu sudahlah zaman Componi, yakni masyarakat negeri-negeri pada masa itu sudahlah dalam lingkungan pemerintahan Hindia Belanda, maka pergilah Radja Palowa ke negeri Molou untuk menerima Batanga Radja, atas seserahan bangsa Boalemo berkatalah Radja Molou pada Radja Palowa Katanya kalau Bangsa Boalemo yang mengutus untuk menerima Batanga Radja atau suruhannya bangsa Boalemo yang diantar 9 golongan.

Radja Palowa berkata bahwa sesungguhnya Radja Palowa adalah utusan Bangsa Boalemo, Tombotika, maka Radja Palowa itu disambutnya dengan kehormatan dan kebesaran negeri lalu diserahkan akan Batanga Radja itu, setelah diterimanya maka kembalilah Radja Palowa ke Bilohoe Ayuhulalo dan Bangsa Boalemo sudah mempunyai kerajaan tetap dan radja-radja yang telah diangkat. Bangsa Boalemo sudah banyak berkembang di Ayoehuelalo Bilohoe maka yang lain mencari tempat untuk mereka diami di sebelah Barat Boea.

Maka mendapatlah mereka yang sekarang bernama Dulupi dan tinggallah mereka disitu tiadalah berapa lama mereka tinggal di Dulupi maka membukalah mereka suatu tanah yang agak ke barat sedikit buat tempat tinggal mereka tetap, tempat mana sekarang menjadi negeri Talamuta. Setelah terbuka negeri Talamuta membuatlah mereka sebuah tiang bendera itu ialah Radja Mayoeloe dan Radja Molou, maka itulah

sebabnya bahwa Tilamuta daerah Boalemo (Distrik Boalemo) karena penduduknya berasal dari Boalemo.

4.1.2 Visi Dan Misi Kecamatan Tilamuta

Visi :

Terwujudnya Pelayanan Prima

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
3. Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
4. Membina Hubungan Kerja Damai Antar Karyawan, Organisasi, dan Masyarakat
5. Menciptakan lingkungan kerja yang rapi, nyaman, dan bersih.

4.1.3 Profil Kecamatan Tilamuta

4.1.3.1 Letak Geografis

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tilamuta memiliki batas-batas : Utara – Kecamatan Dulupi; Selatan- Kecamatan Teluk Tomini; Barat- Kecamatan Botumoito; Timur – Kecamatan Dulupi.


4.1.3.2 Jumlah Desa

Jumlah Desa yang ada di kecamatan Tilamuta yaitu 12 desa terdiri dari desa Tenilo, Bajo, Pentadu Timur, Pentadu Barat, Modelomo, Mohungo, Lahumbo, Lamu, Hungayonaa, Limbato Ayuhulalo dan Piloliyanga.

4.1.3.3 Ketenagakerjaan

Pada saat ini Pengurus Bumdes Di kecamatan Tilamuta berjumlah 80 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

4.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Camat Tilamuta

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskriptif Obyek Penelitian

4.2.1.1 Gambaran Umum Responden

Seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tilamuta merupakan populasi dan sampel penelitian ini. Sampel yang digunakan sebanyak 80 sampel, dan data awal menunjukkan ada 80 pengurus yang dipekerjakan oleh Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tilamuta. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tilamuta menjadi sumber data kajian ini. Semua responden atau pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Tilamuta diberikan kuesioner untuk diisi sebagai bagian dari proyek studi. Dalam waktu 3 sampai 5 hari setelah penyebaran kuesioner, kuesioner dikumpulkan.

5 Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rincian Pengiriman Dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Total kuesioner yang disebar	80	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	80	100%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	-	-
Kuesioner yang dapat digunakan	80	100%

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 80 eksemplar (100%) koesioner yang disebarkan pada pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan

Tilamuta terkumpul 80 eksemplar 100% dan sebanyak 80 eksemplar 100% yang dapat digunakan.

4.2.1.2 Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.2.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang benar dikumpulkan setelah melakukan penelitian. Hasil dari tanggapan masing-masing responden terhadap klaim yang dibuat selama penelitian juga akan menjadi subjek penelitian deskriptif untuk menjelaskan temuan. Uraian data penelitian memberikan gambaran umum tentang sebaran atau sebaran data berupa besaran bank sentral, besaran lokasi, dan sebaran frekuensi. Nilai tersebut akan ditampilkan setelah diolah data dari asli menggunakan statistik deskriptif.

4.2.2.2 Karakteristik Variabel Penelitian

Semua variabel bebas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan variabel kualitas kecurangan akuntansi (Y). Pertama, bobot item instrument berbasis variabel dideskripsikan dengan menghitung frekuensi dan skor berdasarkan bobot opsi jawaban. Frekuensi dihitung dengan menghitung jumlah bobot yang dipilih, dan skor dihitung dengan

mengalikan bobot opsi dengan frekuensi. Proses perhitungannya adalah

11 sebagai berikut :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{Item} \times \text{Jumlah Responden} = 1 \times 1 \times 80 = 80$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{Item} \times \text{Jumlah Responden} = 5 \times 1 \times 80 = 400$$

Hasil perhitungan tersebut diintervalkan dalam bentuk rentan skala penelitian sebagai berikut :

$$\text{Rentang skalanya yaitu } \frac{475-95}{5} = 64$$

Tabel 4.2

Skala Penelitian Jawaban Responden

No	Rentang	Kategori
1	80 - 144	Sangat Rendah
2	145 - 209	Rendah
3	210 - 274	Sedang
4	275 - 339	Tinggi
5	340 - 404	Sangat Tinggi

1. Akuntabilitas (X)

Hasil tanggapan responden variabel akuntabilitas (X) berdasarkan tabulasi dari jawaban koesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indikator dari Akuntabilitas (X) menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3

Tanggapan responden mengenai Akuntabilitas (X)

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
-----------------------	--------------	--------------	--------------

	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	47	235	58.8	54	270	67.5	56	280	70
4	33	132	41.2	26	104	32.5	24	96	30
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	80	367	100	80	374	100	80	376	100
Keterangan	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 4			Pertanyaan 5			Pertanyaan 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	39	195	48.8	51	255	63.8	24	120	30
4	33	132	41.2	29	116	36.2	48	192	60
3	8	24	10	0	0	0	8	24	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	80	354	100	80	371	100	80	336	100
Keterangan	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Tinggi		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 7			Pertanyaan 8			Pertanyaan 9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	40	200	50	79	395	98.8	0	0	0
4	31	124	38.8	0	0	0	37	148	46.3
3	9	27	11.2	1	3	1.2	41	123	51.3
2	0	0	0	0	0	0	1	1	1.2
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1.2
Jumlah	80	351	100	80	398	100	80	336	100
Keterangan	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Tinggi		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 10			Pertanyaan 11			Pertanyaan 12		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	38	190	47.5	36	180	45	24	120	30
4	39	156	48.8	33	132	41.3	49	196	61.2
3	2	6	2.5	10	30	12.5	5	15	6.3

2	1	2	1.2	1	2	1.2	2	4	2.5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	80	354	100	80	344	100	80	335	100
Keterangan	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Tinggi		

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa dari 80 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pertanyaan pada variabel akuntabilitas (X) umumnya dikategorikan sangat tinggi yaitu pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 dan 11. Sedangkan Kategori tinggi pada pertanyaan nomor 9 dan 12.

2. Kecurangan Akuntansi

Hasil tanggapan responden variabel kualitas kecurangan akuntansi (Y) berdasarkan tabulasi dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diperoleh nilai untuk masing-masing indicator dari kecurangan akuntansi (Y) menurut tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4

Tanggapan responden mengenai Kecurangan Akuntansi (Y)

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 1			Pertanyaan 2			Pertanyaan 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	2	10	2.5	0	0	0	0	0	0
4	4	16	5	2	8	2.5	2	8	2.5
3	10	30	12.5	12	36	15	11	33	13.7
2	43	86	53.8	6	12	7.5	35	70	43.8
1	21	21	26.2	60	60	75	32	32	40
Jumlah	80	163	100	80	116	100	80	143	100
Keterangan	Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah		

Bobot Nilai	Pertanyaan 4	Pertanyaan 5	Pertanyaan 6
-------------	--------------	--------------	--------------

Responden									
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	1	5	1.2	0	0	0	1	5	1.3
4	3	12	3.8	3	12	3.8	6	24	7.5
3	51	153	63.7	2	6	2.5	0	0	0
2	0	0	0	22	44	27.5	50	100	62.5
1	25	21	31.3	53	53	66.2	23	23	28.7
Jumlah	80	191	100	80	115	100	80	152	100
Keterangan	Sangat Rendah			Sangat Rendah			Rendah		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 7			Pertanyaan 8			Pertanyaan 9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5	20	6.2	5	20	6.3	3	12	3.8
3	50	150	62.5	0	0	0	6	18	7.5
2	0	0	0	41	82	51.2	36	72	45
1	25	25	31.3	34	34	42.5	35	35	43.7
Jumlah	80	195	100	80	136	100	80	152	100
Keterangan	Rendah			Sangat Rendah			Rendah		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 10			Pertanyaan 11			Pertanyaan 12		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	4	1.3	3	12	3.8	5	20	6.3
3	13	39	16.2	0	0	0	0	0	0
2	30	60	37.5	40	80	50	41	82	51.2
1	36	36	45	37	37	46.3	34	34	42.5
Jumlah	80	139	100	80	129	100	80	136	100
Keterangan	Sangat Rendah			Sangat Rendah			Sangat Rendah		

Bobot Nilai Responden	Pertanyaan 13			Pertanyaan 14		
	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0
4	6	24	7.5	2	8	2.5

3	0	0	0	4	12	5
2	43	86	53.7	17	34	21.3
1	31	31	38.8	57	57	71.2
Jumlah	80	141	100	80	111	100
Keterangan	Sangat Rendah			Sangat Rendah		

Sumber : Data yang diolah 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 80 orang responden yang diteliti secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kecurangan akuntansi (Y) umumnya di kategorikan sangat rendah yaitu pada pernyataan nomor 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 dan 14. Sedangkan rendah pada pernyataan nomor 1, 6, 7 dan 9.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner. Korelasi pribadi digunakan sepanjang uji validitas untuk menguji hubungan antara skor item dan skor keseluruhan masing-masing variabel. Item pernyataan benar jika tingkat signifikan kurang dari 0,05. Akuntabilitas dan kecurangan akuntansi merupakan salah satu temuan uji validitas kedua variabel tersebut. Hasil uji validitas masing-masing variabel penelitian tercantum dalam tabel di bawah ini.

1. Variabel Akuntabilitas (X)

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X)

ITEM KOESIONER	KOEFISIEN KORELASI	SIG (2-TAILED)	ALPHA	KETERANGAN
K-X.1	0.890**	0.000	0.05	Valid
K-X.2	0.764**	0.000	0.05	Valid
K-X.3	0.774**	0.000	0.05	Valid
K-X.4	0.734**	0.000	0.05	Valid
K-X.5	0.636**	0.000	0.05	Valid
K-X.6	0.585**	0.000	0.05	Valid
K-X.7	0.759**	0.000	0.05	Valid
K-X.8	0.722**	0.000	0.05	Valid
K-X.9	0.866**	0.000	0.05	Valid
K-X.10	0.470**	0.000	0.05	Valid
K-X.11	0.744**	0.000	0.05	Valid
K-X.12	0.684**	0.000	0.05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Butir-butir pernyataan dalam penelitian ini valid, seperti terlihat pada tabel di atas, dimana nilai signifikansi variabel akuntabilitas kurang dari 0,05.

2. Kecurangan Akuntansi

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Kecurangan Akuntansi (Y)

ITEM KOESIONER	KOEFISIEN KORELASI	SIG (2-TAILED)	ALPHA	KETERANGAN
K-Y.1	0.850**	0.000	0.05	Valid
K-Y.2	0.700**	0.000	0.05	Valid
K-Y.3	0.672**	0.000	0.05	Valid
K-Y.4	0.787**	0.000	0.05	Valid
K-Y.5	0.776**	0.000	0.05	Valid
K-Y.6	0.823**	0.000	0.05	Valid
K-Y.7	0.814**	0.000	0.05	Valid
K-Y.8	0.704**	0.000	0.05	Valid
K-Y.9	0.886**	0.000	0.05	Valid
K-Y.10	0.804**	0.000	0.05	Valid
K-Y.11	0.869**	0.000	0.05	Valid
K-Y.12	0.828**	0.000	0.05	Valid
K-Y.13	0.810**	0.000	0.05	Valid
K-Y.14	0.734**	0.000	0.05	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai signifikan variabel kecurangan akuntansi lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan item pernyataan dalam penelitian valid.

4.2.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Dengan memberikan skor yang kira-kira sama kepada responden meskipun mereka menilainya pada berbagai periode, uji reliabilitas berusaha untuk menentukan keandalan suatu alat ukur. Hanya item yang lulus uji validitas instrumen yang digunakan untuk uji reliabilitas instrumen. Uji Cronbach Alpha digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketergantungan masing-masing variabel. Peringkat Cronbach Alpha mendekati 1 menunjukkan peningkatan keandalan dan konsistensi. Berikut tabel temuan uji reliabilitas item pernyataan dengan menggunakan Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4.7

Uji Reliabilitas Variabel Bebas dan Variabel Terikat

No	Variabel	Koefisien Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas (X)	0,768	0,60	Reliabel
2	Kecurangan Akuntansi	0,773	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah 2022


Tabel diatas menunjukkan nilai Cronbach Alpha untuk Akuntabilitas dan Kecurangan Akuntansi lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir dalam penelitian ini reliable. Dengan cara ini setiap butir kalimat yang digunakan akan dapat memperoleh data yang konsisten, dan jika kalimat tersebut

disampaikan kembali maka jawabannya akan relative sama dengan jawaban sebelumnya.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan hasil dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, plot P-P normal dari plot residul standar regresi digunakan untuk menguji normalitas data. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat titik-titik tersebar disekitar diagonal dan arah sebaran mengikuti arah diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIP) kurang dari 10 (Ghozali : 2013). Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Correlations	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TX1	1.000	1.000


Sumber : Data primer yang diolah 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil multikolinieritas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP) memiliki nilai tidak kurang dari 0,1. Artinya tidak terdapat multikolinieritas dalam model persamaan regresi, sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali : 2013). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot. Tes tersebut ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



33 Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka Nol (0) pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam regresi.

23 4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

Setelah hasil pengujian hipotesis klasik dan hasil keseluruhan menunjukkan bahwa model regresi memenuhi hipotesis klasik, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi dan menginterpretasikan model regresi sederhana.

Tabel 4.9**Model Persamaan Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58.941	7.825		7.532	0.000
	TX1	-0.566	0.136	-0.427	-4.167	0.000

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.9, persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 58,941 - 0,566 \times 1 + e$$

- a. Nilai konstanta sebesar 58,941 yang artinya jika variabel (Akuntabilitas) adalah 0 maka nilai variabel terkait (Kecurangan Akuntansi) sebesar 58,941 satuan.
- b. Koefisien regresi akuntabilitas adalah -0,566 dan bertanda negative. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -0,566 jika nilai variabel independent lainnya bernilai tetap. Koefisiensi bertanda negative menunjukkan bahwa adanya hubungan yang tidak searah antara akuntabilitas (X) dengan variabel Kecurangan Akuntansi (Y). Semakin naik akuntabilitas maka semakin turun tingkat kecurangan akuntansi.

2) Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel independen.

Tabel 4.10

Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.427 ^a	0.182	0.172	8.863

a. Predictors : (Constant), TX

b. Dependent Variabel : TY

Sumber : Data Primer yang diolah 2022

Dari tabel diatas dilihat bahwa nilai R sebesar 0,253 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kecurangan akuntansi (Y) dengan variabel X independen tersebut sangat kuat, karena memiliki definisi yang kuat yaitu 0,6. Nilai R- squared sebesar 0,182 atau 18,2 % yang menunjukkan bahwa variabel kecurangan akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas sebesar 18,2 % , sedangkan 81,8 % dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Uji secara simultan (Uji F)

Pengajuan ini menunjukkan apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

Kriteria pengujian P Value (Sig) < 0,05 maka H_0 ditolak sedangkan jika P Value (Sig) > 0,05 maka H_0 diterima. Hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 4.11**Uji F**

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1	Regression	1309.373	1	1309.373	17.366	0.000 ^b
	Residual	5880.996	78	75.397		
	Total	7190.369	79			

Sumber : data primer yang dioah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anova nilai sig sebesar 0,000 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen : akuntabilitas (X) dan kecurangan akuntansi (Y). Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan determinan kecurangan akuntansi di kecamatan tilamuta. Hal ini berarti **H₁ diterima**.

4. Hasil ²⁶ Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (t-test) bertujuan untuk mengetahui masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel independen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji T, hasil pengujian statistic, untuk variabel akuntabilitas (X) terhadap kecurangan akuntansi (Y). Dengan membandingkan criteria penguji jika p Value (Sig) < 0,05 maka *Ho ditolak* sedangkan *p value* (Sig) > 0,05 maka *Ho diterima*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tingkat signifikan 0,000 atau kurang dari 0,05 ditunjukkan oleh hipotesis kedua untuk variabel akuntabilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap

kecurangan akuntansi karena H2 diterima. Variabel dependen akan mengalami pengaruh negatif yang ditunjukkan dengan nilai T sebesar -4,167.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kecurangan akuntansi bumdes di Kecamatan Tilamuta

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan akuntansi di Kecamatan Tilamuta dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas pada tingkat signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jika Bumdes di Kecamatan Tilamuta tidak melakukan kecurangan akuntansi maka akuntabilitasnya akan dinilai baik.

⁴ Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas memberikan pengaruh terhadap tingkat kecurangan akuntansi Bumdes. Semakin tinggi pengaruh akuntabilitas maka semakin kecil tingkat kecurangan akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi saran penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pengurus Bumdes harus mengikuti aturan dari Permendes 3 tahun 2021,UU Cipta Kerja, dan PP 11 tahun 2021 .
2. Disarankan kepada pengurus Bumdes setiap transaksi yang terjadi dapat ditulis pada saat itu juga untuk menghindari terjadinya kecurangan akuntansi Bumdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk: Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Adinda, Y. M., & Ikhsan, S. (2015). *Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (fraud) di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten*, 4(3), 1–9.
- Afridzal, 2016. *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris pada Inspektorat Badah Aceh)*. 7 (2). 157-170
- Alfiasyah, *status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Di Undangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 1, (Maret 2021)*
- Creswell, J.W . 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan campuran*. 4th ed. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Fauzi, Mochammad. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pres, 2009
- Harmiati, & Zulhakim, A. A. (2017). *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa*
- ME Sar, FI Arza, S. *Taqwa Pengaruh Akuntabilitas Keseusaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan*
- Melisa Eka Sari, Fefri Indra Arza, and Salma Taqwa. "Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1.3 (2019): 1443-1457.

Nabanan, Ros Febrina. *Pengaruh akuntabilitas, system pengendalian internal dan moralitas individu terhadap potensi kecurangan dana desa (studi empiris pada desa se-kabupaten simalungun). Diss. Universitas Negeri Medan, 2020*

Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan.*

Sudaryono. *Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017*
 Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2012*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016*

19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	juridica.ugr.ac.id	Internet	5%
2	fikom-unisan.ac.id	Internet	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id	Internet	1%
4	es.scribd.com	Internet	<1%
5	scribd.com	Internet	<1%
6	jogloabang.com	Internet	<1%
7	123dok.com	Internet	<1%
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-16	Submitted works	<1%

9	Nur Lazimatul Hilma Sholehah, Syamsuri Rahim, Muslim Muslim. "Pen...	<1%
	Crossref	
10	repo.apmd.ac.id	<1%
	Internet	
11	jurnal.unpand.ac.id	<1%
	Internet	
12	efendym92.blogspot.com	<1%
	Internet	
13	repository.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
14	uu-ciptakerja.go.id	<1%
	Internet	
15	referensonlineku.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
17	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
18	core.ac.uk	<1%
	Internet	
19	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
20	sedesa.id	<1%
	Internet	

21	Fitrianti Fitrianti, Muhammad Su'un. "PENGARUH KOMPETENSI, INDEP...	<1%
	Crossref	
22	bumdes.kemendesa.go.id	<1%
	Internet	
23	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
24	repository.unsimar.ac.id	<1%
	Internet	
25	researchgate.net	<1%
	Internet	
26	positori.umsu.ac.id	<1%
	Internet	
27	hestanto.web.id	<1%
	Internet	
28	arif.rahmawan.web.id	<1%
	Internet	
29	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
31	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
	Internet	
32	nindhaku.wordpress.com	<1%
	Internet	

33	neliti.com	Internet	<1%
34	journal.iaingorontalo.ac.id	Internet	<1%
35	peraturan.bpk.go.id	Internet	<1%
36	yuniando.staff.gunadarma.ac.id	Internet	<1%
37	Amran Amran. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan ...	Crossref	<1%
38	eprints.iain-surakarta.ac.id	Internet	<1%
39	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
40	Arif Arif, Tri Fira Yuriza. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Komit...	Crossref	<1%
41	Robiatul Adawiyah, Efrita Norman. "PENGARUH PENGETAHUAN KEWI...	Crossref	<1%
42	docplayer.info	Internet	<1%
43	moam.info	Internet	<1%
44	Bambang Adhi Pamungkas. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undan...	Crossref	<1%

- | | | |
|-------|--|-----|
| 45 | Nisya Agniya Rahmah, Laras Pratiwi, Gista Rismayani. "ANALISIS PEN...
Crossref | <1% |
| <hr/> | | |
| 46 | repository.uinsu.ac.id
Internet | <1% |
| <hr/> | | |
| 47 | journal.uniku.ac.id
Internet | <1% |
| <hr/> | | |
| 48 | Siti Shara Aliyah, Muhammad Wadud, Meilin Veronica. "Pengaruh Peng...
Crossref | <1% |
| <hr/> | | |
| 49 | repository.ekuitas.ac.id
Internet | <1% |